

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu perkembangan kejahatan kesusilaan adalah para pelaku dari kejahatan kesusilaan tidak hanya dari orang dewasa namun juga dari anak-anak yang masih dibawah umur¹.

Kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur merupakan suatu imbas negatif dari perkembangan era globalisasi yang semakin canggih dan terbukanya saluran informasi secara masif dan tanpa filter penangkalan bagi masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut penulis telah menemukan adanya tindak pidana kejahatan kesusilaan yang dilakukan anak-anak dibawah umur dengan korbannya juga anak-anak dibawah umur yang di dalam hal ini tertuang didalam putusan nomor perkara PID.1/PID.SUS-ANAK./2016/PN.KDL di Pengadilan Negeri Kendal.

Hal yang mengindikasikan adanya faktor globalisasi dalam kejahatan kesusilaan yang dalam penelitian ini adalah dengan adanya pengakuan dari terdakwa bahwa dia mengetahui serangkaian perbuatan cabul tersebut dari internet. Dan tidak ada pengawasan dari keluarga atau orang tua di pihak terdakwa pelaku kejahatan tersebut.

¹ Tempo.co, “*Kekerasan Seksual Di Era Masyarakat Digital*” (Senin, 27 Februari 2023), <https://kolom.tempo.co/read/1537508/sexting-kekerasan-seksual-di-era-masyarakat-digital> (diakses pada 25 februari 2023, pukul 15.00)

Pada tahap perkembangannya manusia dari lahir sampai mati dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya antara masyarakat terhadap perkembangan kepribadian. Perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan². Bahwa dalam praktik dapat ditemukan pelaku kejahatan yang justru dilakukan oleh anak-anak dibawah umur hingga beranjak dari hal tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan UU SPPA sebagai bentuk perlindungan anak-anak dibawah umur baik bagi anak pelaku, anak saksi, anak korban. Dari kasus yang ada, sejumlah peraturan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum pun telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)³.

Sistem peradilan pidana anak juga untuk mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan begitu, diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pada kenyataannya tidak selamanya anak yang di ideal dalam bayangan kita yang akan selalu terlihat dari pengawasan kita pada kenyataannya dimana anak itu tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya sering ditemui fakta bahwa di

² Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2002).

³ Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012).

dalam lingkungan yang keras anak berkorelasi dengan sikap yang keras pula hal ini menimbulkan atau berujung pada terjadinya anak berhadapan dengan hukum⁴. Didalam Pasal 1 ayat 2 UU SPPA anak yang menjadi seorang pelaku kejahatan dikenal sebagai anak berhadapan dengan hukum, Pasal 1 ayat 2 UU SPPA berbunyi sebagai berikut: “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang menjadi konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana”.

Sehingga, UU SPPA dibuat oleh DPR dalam rangka menegakan hukum pidana namun dengan cara-cara khusus sesuai yang diatur dalam UU SPPA karena disini yang akan menjadi para pihak dalam penegakan hukum pidana adalah seorang anak yang berusia 18 tahun sesuai bunyi pasal 69 UU SPPA.

Anak berhadapan dengan hukum sendiri diatur dalam undang-undang SPPA dan Perlindungan anak. Salah satu contoh kasus anak berhadapan dengan hukum adalah kasus 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN. KDL yang terjadi pada Umam misalnya dimana anak ini berumur 12 tahun yang berada di Kendal yang divonis bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap korban Bernama Anggrayni Adinda Ramadhani Binti Andy Sasongko. Korban adalah saudara jauh dari anak yang berhadapan dengan hukum yang bertempat tinggal tidak jauh dari keduanya. Korban diajak bersetubuh dengan diancam jika tidak mau tidak akan ditemani untuk bermain. Terhadap tindakannya ini hakim pengadilan negeri Kendal menjatuhkan putusan 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Choirul Umam Bin Tasriyono. Menjadi

⁴ Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013) hal: 247–262.

pertanyaan adalah dalam perkara in casu PN Kendal menjatuhkan hukum penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa. Hal ini menjadi suatu persoalan hukum dimana dalam pasal 69 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa hukuman penjara hanya dapat dilakukan ketika anak berusia 14 tahun, dan untuk lebih mudahnya penulis menuliskan bunyi pasal tersebut sebagai berikut: “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Tapi pada kenyataannya hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada Choirul Umam Bin Tasriyono. Ini menjadi problematika hukum dimana patut dipertanyakan apakah putusan hakim pengadilan negeri Kendal tersebut benar atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji bagaimana bila sistem peradilan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan judul penelitian Legalitas pidana penjara pada anak dengan nomor kasus No.1/PID.SUS.ANAK/2016/PN. KDL.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjabaran latar belakang tersebut, dalam melaksanakan penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penerapan pemidanaan pada anak dalam putusan perkara nomor 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN. KDL?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara pada anak pada putusan 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN. KDL tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan legalitas penerapan pidana penjara pada anak di bawah umur dalam putusan perkara nomor 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN. KDL
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada anak di bawah umur pada putusan 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademis
 - a. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi penelitian selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai cara berkomunikasi
 - b. Manfaat penelitian bagi penulis dan pembaca untuk lebih mengembangkan pengetahuan dan hukum khususnya memahami sistem hukum peradilan anak.
 - c. Sebagai rekomendasi dalam rangka pembinaan tata hukum pidana Indonesia dan DPR.
2. Manfaat Praktis

Secara hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

Bagi penegak hukum, agar lebih memahami dalam mensosialisasikan dan melaksanakan penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji fenomena atau gejala hukum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada proses pemahaman Penulis dalam merekonstruksi suatu permasalahan⁵.

1. Metode Pendekatan

Metode ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh penelitian berdasarkan pada kajian dan analisis norma⁶. Pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalis. indikator-indikator (unsur-unsur) dalam aturan-aturan hukum seperti pengesahan atau keputusan resmi pengadilan, dalam mengatasi suatu Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum tertulis di dalam undang-undang tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian adalah sifat/karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian, dalam hal ini yaitu penelitian hukum⁷.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah dokumen kasus, hakim yang memutus perkara dan UU terkait semua informasi terkait legalitas pidana penjara pada anak dibawah umur dalam putusan 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Kdl.

⁵ Petrus Soerjowinoto et al., *Metode Penulisan Karya Hukum* (Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, 2014).

⁶ Derita Prapti Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, metode ini digunakan dengan mengumpulkan data sekunder. (Data yang diperoleh setelah diolah pihak lain) dengan cara⁸:

a. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan dilaksanakan dengan meneliti hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti norma-norma dasar, dan hukum positif, serta dokumen-dokumen lainnya, misalnya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (UU 5/2004), dan yang kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (UU 3/2009).

⁸ Petrus Soerjowinoto et al., *Metode Penulisan Karya Hukum* (Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, 2014)

- e) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- g) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁹.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bahan hukum primer, namun digunakan sebagai penjelasan tambahan, atau penafsiran ilmiah terhadap bahan hukum primer¹⁰, seperti:

- a) Jurnal ilmiah.
- b) Artikel ilmiah.
- c) Buku-buku atau literatur hukum yang diakses secara konvensional atau daring.
- d) Artikel berita di media massa baik konvensional maupun elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menggunakan sebagai petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, dll.

b. Wawancara

Wawancara aktivitas tanya-jawab yang dilakukan Penulis secara lisan dengan narasumber untuk memperoleh informasi terkait penelitian ini.

⁹ Petrus Soerjowinoto et al., *Metode Penulisan Karya Hukum* (Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, 2014)

¹⁰ Ibid

Penulis akan melakukan wawancara yang mendalam (*in depth interviews*) dengan 1 (satu) narasumber yang mewakili masing-masing bidang profesi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu kedua majelis Hakim dan panitera pengganti yang saat itu dalam menangani kasus tersebut

Penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai acuan/pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan wawancara mencakup permasalahan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah.

5. Metode pengolahan dan Penyajian data

Data yang diperoleh akan diolah ke dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama pemilahan dimana Penulis akan memilih data yang relevan untuk penelitian ini. Kemudian, data tersebut diperiksa, termasuk di dalamnya penyuntingan dan penerjemahan (maupun transliterasi) untuk dapat memenuhi standar tata bahasa Indonesia yang baku, tanpa mengurangi makna yang sesungguhnya. Data kemudian akan disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah diperoleh dan telah diolah akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data diselaraskan secara deskriptif analitis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai solusi atas permasalahan yang dibahas¹¹. Analisis dan elaborasi data hasil penelitian diacukan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta asas-asas hukum. Analisis ini diharapkan dapat memberi gambaran yang

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

utuh dan kompleks serta memberikan kesimpulan atas permasalahan kasus tindak pidana pada anak putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN berisi Bagian Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode penyajian data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi Tinjauan Pustaka berisi landasan pengkajian atau pembahasan penelitian yang memuat tinjauan pustaka, dan landasan teori terkait penerapan doktrin *stare decisis*, yurisprudensi, sistem hukum, dan disparitas pemidanaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang dirangkai berdasarkan silogisme yang berlandas pada teori-teori yang telah diungkap dalam bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dipadukan dengan data yang diperoleh saat wawancara.

BAB IV PENUTUP Bagian ini akan memuat kesimpulan dari penelitian di mana semua pembahasan dirangkum. Berangkat dari rangkaian tersebut, Peneliti akan memberikan saran/rekomendasi yang relevan terkait dari hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA